



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 128 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KELURAHAN DESA PAKAH KECAMATAN MANTINGAN KABUPATEN NGAWI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pakah Nomor 128 tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Pakah kecamatan Mantinngan Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Pakah telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Desa Pakah Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PAKAH KECAMATAN MANTINGAN KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pakah Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



(ARIF GUNAWAN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI NOMOR 128 TAHUN
2024 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA PAKAH KECAMATAN
MANTINGAN KABUPATEN NGAWI PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PAKAH KECAMATAN MANTINGAN KABUPATEN
NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ARUM PUJARAMA	P
2.	FIDIA SARI	P
3.	INDRA NOVI SYA'BANA	L
4.	JOKO WIDODO	L
5.	NUR ISTIQOMAH	P
6.	NUR WIDAYAH	P
7.	NURUL HIDAYAH	P

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	AHMAD ALAMUL HUDA KHOLADAN	L
2.	AINUN ZAHROTUN NISA'	P
3.	ANIK SETIA EKAWATI	P
4.	NOVITA DWI CAHYANTI	P
5.	SUKIMIN	L
6.	SUMARNO	L
7.	TONGAT ANWAR	L

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ATIN AMILIA	P
2.	DUROTUL LATIFAH	P
3.	HERDIANA SETYA PUSPASARI	P
4.	ICHSAN PURWOWIDODO	L
5.	ILHAM MAULANA SHARLA SAPUTRA	L
6.	NOVITRI HADAYANI	P
7.	SUPRIYONO	L

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	AGUNG PAMUNGKAS	L
2.	AHMAD NUR FADILLAH	L
3.	CHOIRUL MUNIR	L
4.	FAJAR MUKLIS	L
5.	MERLINDA FARADILA	P
6.	PORBO WATI	P
7.	WILDAN LATIP	L

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ANNAS AMRUL HAQ	L
2.	ELY ROFI SEPTIANI	P
3.	HARI PRAMONO	L
4.	IDA ROYANI	P
5.	IKA DWI FITRIANA	P
6.	SRI WAHYUNI	P
7.	SULASTRI	P

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	MOHAMAD ASROFI	L
2.	MUHAMMAD DHONIK MAULANA LUTFI	L
3.	MURYADI	L
4.	PARIMAN	L
5.	SUJALI	L
6.	SUTINI	P
7.	ZITIN UMAINI	P

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ANGGITA CAHYANI	P
2.	DENY SETIAWAN	L
3.	DONY NUR RO'UF	L
4.	DWIYONO	L
5.	RIZKY ROMADONA	L
6.	SRI SETYANI	P
7.	SRIYONO	L

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	EVA AYU INDRIYANI	P
2.	EVI TRI WAHYUNI	P
3.	NELLY SEPTARIANI NURCAHYA	P
4.	QONIAH SAFITRI	P
5.	SARAH ANDRIANI	P
6.	SOLEKAN	L
7.	ZAINAL ABIDIN	L

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	DWI WIJAYANTI	P
2.	HASYIM AS'ARI	L
3.	MUCHAMAT TOHARI	L
4.	NANDA KUSUMA WARDANI	P
5.	PARIYANTI	P
6.	RIKA DEWI PURNAMASARI	P
7.	SUTRISNI	P

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	LENI ANGGRAENI	P
2.	MARIYO	L
3.	ROCHMADI	L
4.	SITI UNINGSIH	P
5.	SRI RAHAYU	P
6.	SUPRIYANTO	L
7.	TEGUH SANTOSO	L

TPS 11

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	AKHSAN ANWARUDIN	L
2.	ANA FIYATI	P
3.	BAKOH PRASETYO	L
4.	ERNA RATNAWATI	P
5.	MOKO	L
6.	NANANG DWI RAMADHAN	L
7.	SYAIFUDDIN ARROFIQI	L

TPS 12

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ANIK PUJI LESTARI	P
2.	ERIKA ATIN KUSNIAWATI	P
3.	HARTONO	L
4.	HENDRO DWI LUTHFIYANTO	L
5.	KRISNANTORO	L
6.	SUMARSIH	P
7.	SUWARNI	P

TPS 13

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	BAYU SAPUTRA	L
2.	DEVI HERLINAWATI	P
3.	LILIS PRISILIAWATI	P
4.	SITI FATIMAH	P
5.	VIVI WIJAYANTI	P
6.	WARSENO	L
7.	YUYUN ERIKA	P

TPS 14

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ABDULLAH AL AMIN	L
2.	DEWI MULYANI	P
3.	EDITYA	L
4.	HERU ALFIANTO	L
5.	IQBAL DWI RAMADAN	L
6.	SUGENG	L
7.	SUGIARTI	P

TPS 15

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	AGUNG RIZKI PAMBUDI	L
2.	ENDANG LESTARI	P
3.	FURQON ISDIANTO	L
4.	IKA NUR RIFAI	P
5.	ROFI SAFI'AH AHMAD SUSETYA	L
6.	SUKRISNO	L
7.	WULANDARI	P

TPS 16

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ARIK IRWANTO	L
2.	ARIS WIBOWO	L
3.	IIS SUGIARTI	P
4.	KRISTIANTO	L
5.	LILIS SETIYOWATI	P
6.	PUTRI NABILA RAMADANI	P
7.	REO ANGGARA PUTRA	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PAKAH,

(ARIF GUNAWAN)